

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang menghimpun suatu aset dari masyarakat dalam bentuk dana dan disalurkan untuk aktivitas ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar presentase tertentu dari besarnya nominal dana yang disalurkan. Siamat (2009), berpendapat bahwasanya lembaga keuangan adalah suatu bentuk dari badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk suatu aset keuangan dibandingkan dengan dalam bentuk non-finansial atau aset riil.

Salah satu bentuk dari lembaga keuangan di Indonesia adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Berbeda dengan Bank pada umumnya, tujuan dari Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung melalui penerbitan surat berharga, pemberi bantuan modal (penyaluran kredit), membantu likuidasi kas bisnis, dll. (OCBC NISP, diakses 13 Oktober 2023).

Koperasi merupakan salah satu bentuk dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (memiliki legalitas) yang bergerak dalam bidang simpan pinjam layaknya Bank, dan izin operasionalnya bukan dalam pengawasan Bank Indonesia (BI), melainkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM). Landasan hukum Koperasi di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Koperasi.

Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota yang pada khususnya adalah masyarakat dan pada umumnya ikut berpartisipasi dalam membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33). Melalui koperasi sebagai lembaga keuangan yang berada pada masyarakat diharapkan untuk bisa memberi potensi ekonomi dan dijadikan alternatif untuk menunjang setiap hal yang diperlukan oleh masyarakat dalam memperoleh kredit untuk menjalankan kegiatan usaha/ekonomi. Nurjanah (2020), mengemukakan bahwa koperasi adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang terdiri atas individu atau divisi yang berlandaskan prinsip koperasi, serta digunakan untuk pengelolaan keuangan atas dasar atau berazaskan kekeluargaan. Dalam azas kekeluargaan koperasi menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian dapat ditanggung bersama.

Dalam Koperasi, manajemen organisasi berlandaskan pada AD/ ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga). Berdasarkan unggahan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Wonosobo, <https://disdagkopukm.wonosobokab.go.id/> (diakses 13 Oktober 2023), menyatakan bahwa fungsi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dalam suatu organisasi adalah untuk menggambarkan mekanisme kerja dari suatu organisasi, yang tentunya dalam penetapan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga mengacu pada Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), <https://www.bps.go.id/> (diakses 13 Oktober 2023), Jumlah koperasi yang tersebar di Indonesia pada tahun 2021 adalah sejumlah 127.846 unit, dan

mengalami peningkatan sebesar 0,56% dari jumlah pada tahun 2021 sebesar 127.124 unit. Dari peningkatan jumlah pada data sebelumnya, BPS mengemukakan secara tidak langsung bahwa keberadaan dari koperasi bisa dianggap memberikan peran kepada masyarakat dalam memperkuat perekonomian atau penyaluran kredit.

Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana, penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dan kepada pengguna lain (Tahirs, 2019). Dalam realita sehari-hari kredit dapat dinyatakan sebagai pinjaman yang telah disepakati dalam bentuk kesepakatan/ perjanjian. Sebagai wujud dari keamanan kredit atau pinjaman maka diberlakukan jaminan (tanggung yang timbul atas suatu pinjaman). Pihak peminjam (debitur/ nasabah) akan memenuhi kewajiban yang timbul dari kesepakatan/ perjanjian dengan menyerahkan jaminan kepada pemberi pinjaman (kreditur) berupa benda ataupun non-benda. Sasaran utama atau keluaran dari kredit adalah pemberian pinjaman yang bersifat sebagai penyertaan modal awal guna melaksanakan kegiatan usaha. Pemberian kredit dalam koperasi tetap harus memperhatikan asas atau dasar pemberian kredit yang berlaku.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri merupakan salah satu koperasi yang berdiri sejak 3 Agustus 2004, berada pada Caruban, Kabupaten Madiun. Layanan yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri antara lain meliputi Simpanan, Simpanan Berjangka, Pinjaman (Kredit), Pembayaran Listrik, Pengisian Pulsa, dll. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang

Artha Mandiri Caruban adalah dengan menghimpun/ mengumpulkan uang tunai dari individu dan masyarakat yang kemudian dialihkan kembali ke individu yang membutuhkan modal untuk bisnis. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri Caruban memperoleh beberapa penghargaan yang diantaranya adalah Mendapat Peringkat III pada Perlombaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2012, Predikat Koperasi Berprestasi 2010 di Kabupaten Madiun, dan Koperasi dengan Kinerja Baik 1 tahun 2022 dalam lingkup Kabupaten Madiun. Selain itu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri Caruban turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Madiun yang diantaranya adalah berperan aktif dalam penyaluran program bantuan/ kredit pemulihan *pasca* Covid-19 pada tahun 2021 dan menjadi sponsor dalam skema pendidikan dan pelatihan digitalisasi koperasi pada tahun 2022. Berdasarkan beberapa predikat atau penghargaan yang diterima oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri salah satunya adalah dengan berperan dalam menyalurkan penyertaan modal atau kredit. Berikut merupakan jumlah peredaran Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri Caruban periode 2019-2022 :

Tabel 1.1

Peredaran Kredit pada Koperasi Simpan Sendang Artha Mandiri Caruban periode 2019-2022 (dalam rupiah)

Tahun	Peredaran Kredit	Kredit Bermasalah	Persentase Kredit Bermasalah
2019	1.103.450.460	99.620.320	9, %
2020	998.275.210	124.924.240	12,5%
2021	1.078.469.890	99.312.550	9,2%
2022	1.107.740.930	97.026.010	8,7%

Sumber : KSP Sendang Artha Mandiri (data diolah).

Pada tabel 1.1 sebelumnya, jumlah kredit beredar pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri mengalami fluktuatif pada periode 2019-2022, dan beberapa diantaranya terdapat kredit yang mengalami masalah atau bisa disebut dengan kredit bermasalah. Dalam kredit bermasalah, yang pada khususnya kredit macet memiliki standar/ tingkatan sebagai berikut :

Tabel 1.2

Standar/ Tingkat Kredit Bermasalah (persentase/ dalam persen)

Standar/ Tingkat Kredit Bermasalah	Keterangan
< 2 %	Sangat Sehat
2-5%	Sehat
5-8%	Cukup Sehat
8-12%	Kurang Sehat
> 12 %	Tidak Sehat

Sumber : Koperasi Indonesia (<https://www.koperasiindonesia.id/>)

Mengacu pada tabel 1.2 diatas, merupakan standar/ tingkat kredit bermasalah yang dapat digunakan sebagai acuan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri Caruban.

Kredit bermasalah merupakan suatu kondisi atau kriteria dimana seorang nasabah (debitur) sudah dianggap tidak sanggup dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pemberi pinjaman (kreditur). Mengacu pada pendapat (Kasmir, 2014), kredit bermasalah diantaranya terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.go.id (Diakses 13 Oktober 2023), kredit bermasalah bisa mempengaruhi atau berdampak terhadap neraca keuangan bagi pemberi kredit (kreditur). Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Mendrofa, 2023), bahwa kredit bermasalah dapat timbul karena faktor internal lembaga pembiayaan, yaitu lemahnya analisis terhadap kredit yang diberikan. Berdasar

beberapa permasalahan sebelumnya, secara garis besar kredit bermasalah dapat timbul karena suatu hal atau faktor-faktor tertentu.

Hasil wawancara singkat pada tanggal 19 September 2023 pukul 10.48 WIB dengan Kepala Bagian Kredit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri, bahwa kredit bermasalah yang kerap terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri adalah kredit macet. Pengertian kredit macet mengacu pada pendapat (Hasibuan, 2009) adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan, Dalam penelitian (Maulidatul, 2019), bahwa kredit bermasalah timbul karena sikap dari nasabah atau anggota (debitur), yaitu keengganan debitur untuk menyelesaikan tanggungan atau kewajibannya baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam kurun 2019-2022 terdapat kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri. Berbagai upaya telah ditempuh oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri dalam penanggulangan atau penyelesaian kredit macet. Fokus dalam penelitian ini adalah meninjau faktor-faktor yang menimbulkan kredit bermasalah dan mengemukakan jalan keluar atau solusi yang ditempuh oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SENDANG ARTHA MANDIRI CARUBAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk dari pertanyaan yang dapat digunakan peneliti untuk mengemukakan suatu permasalahan yang meliputi :

1. Apakah faktor-faktor yang menimbulkan kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri Caruban ?
2. Bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri Caruban dalam menyelesaikan kredit bermasalah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lapangan, dengan memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri Caruban.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang ditempuh oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sendang Artha Mandiri Caruban dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Suatu manfaat yang diberikan dapat disesuaikan sesuai dengan keperluan pengguna, yang meliputi :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini sangat diharapkan dapat digunakan sebagai suatu bahan masukan serta referensi bagi seluruh civitas akademika, terkait dengan kredit bermasalah pada koperasi.

2. Bagi Koperasi Sendang Artha Mandiri

Sebagai bahan masukan berupa informasi dan rekomendasi yang bisa digunakan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah dalam koperasi.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam praktik ilmu yang telah dipelajari mengenai kredit bermasalah pada koperasi.

4. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Bagi penelitian yang akan datang, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi/ rujukan mengenai kredit bermasalah.

